



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Keselatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp: +627602524183 Fax: +627602524183
 Email: awaspuwaskuantansing@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor : 081/HK.01.01/K.RA-05/11/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang :
- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 118/KA.02/K.RA-05/11/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam pemilihan umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melibatkan Ketua, Anggota atau Koordinator Divisi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
3. Pengarah, Penanggung jawab, Ketua dan seluruh Anggota dapat melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi;

KETIGA

: Pengarah, Penanggung jawab, Ketua dan seluruh Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023; dan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 07 November 2023



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 081/HK.01.01/K.RA-05/11/2023
Tanggal : 07 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Mardius Adi Saputra	Ketua	Pengarah
2.	Nur Afni	Anggota	
3.	Ade Indra Sakti	Anggota	
II	Penanggung Jawab		
1.	Mardius Adi Saputra	Koordinator Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
1.	Iswandi	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
1	Miko Andrian	Staf	Anggota
2	Zulfri Kusnain	Staf	Anggota
3	Oky Febrianto	Staf	Anggota
4	Diky Andrian Saputra	Staf	Anggota
5	Nikmatullah Wahida	Staf	Anggota
6	Riko Anderson	Staf	Anggota
7	Rozi Ardinata	Staf	Anggota
8	Fatwa Elmantu Mulia	Staf	Anggota
9	Rendi Pratama Silaban	Staf	Anggota
10	Naspriko Antoni	Staf	Anggota
11	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
12	Eko Saska Indra	Staf	Anggota
13	Lizawati	Staf	Anggota
14	Taufik Helmas Dirgantara	Staf	Anggota
15	Rahmadi Hidayat	Staf	Anggota

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 07 November 2023

Ketua
Mardius Adi Saputra